



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: [www.jateng.kemenkum.go.id](http://www.jateng.kemenkum.go.id), Pos-el: [kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 164 10 April 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Bupati Semarang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang  
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor: 100.3/002499 tanggal 27 Maret 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Semarang bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, diperlukan penjabaran penganggaran daerah yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan penjabaran penganggaran daerah;
  - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/398/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal

Penyampaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652)
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 13);
  6. Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal

**BUPATI SEMARANG,**

**NGESTI NUGRAHA**

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,**



Menyetujui  
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Henri Susila Wardoyo

**DJAROT SUPRIYOTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...**